



**PEMAHAMAN ULAMA TENTANG HADIS
PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI
KABUPATEN PIDIE**

**Oleh :
Peneliti :**

**Dr. Agusni Yahya, MA
NIP: 195908251988031002**

**Anggota :
Dr. Abd Wahid, M.Ag.
NIP: 1972092920003 1001**

**Sumber Dana:
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016**

Laporan Penelitian Kolektif

**PEMAHAMAN ULAMA TENTANG HADIS
PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DI
KABUPATEN PIDIE**



Oleh:

Ketua

Dr. Agusni Yahya, MA
NIP. 195908251988031002

Anggota:

Dr. Abd Wahid, M.Ag.
NIP. 1972092920003 1001

Sumber Dana: DIPA IAIN Ar-Raniry 2016

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2016**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN KOLEKTIF**

- a. Judul Penelitian : Pemahaman Ulama Tentang
Hadis Pelaksanaan Shalat Jum'at
Di Kabupaten Pidie
- b. Jenis penelitian : Terapan
- c. Kategori penelitian : Kolektif
1. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Agusni Yahya, MA
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Tk. I (III/d) /
195908251988031002
- d. Pangkat Fungsional : Lektor
- e. Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / IAT
- f. PTAI : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Hadis
2. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pidie
3. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
4. Biaya yang Diperlukan : 22.735.000,-

Banda Aceh, 4 November 2016

Mengetahui:

Kepala Pusat Penelitian
dan Penerbitan UIN Ar-Raniry,



Dr. A. Pani Usman, M. Si
NIP. 126312311993031035

Ketua Peneliti,

Dr. Agusni Yahya, MA.
NIP. 195908251988031002

Menyetujui:

Rektor UIN Ar-Raniry,



Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
NIP. 196103051994031001



Puji syukur hanya kepada Allah Swt, berkat rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian kolektif ini yang berjudul “Pemahaman Ulama Tentang Hadis Pelaksanaan Shalat Jum'at Di Kabupaten Pidie” telah dapat diselesaikan dengan baik, meskipun dalam prosesnya mengalami berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam kepada junjungan sekalian alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan terang yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya banyak sekali pihak-pihak yang telah berkontribusi sehingga terwujudnya laporan ini, dan selayaknya tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA dan Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku narasumber pada seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian yang telah memberikan arahan dan koreksi terhadap pelaksanaan sampai terwujudnya laporan penelitian ini.
2. Teman-teman anggota peneliti yang ikut berpartisipasi dalam seminar proposal dan seminar hasil penelitian yang telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk menambah informasi dalam penelitian ini.
3. Bapak Direktur Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry beserta staf, yang telah memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam administrasi kegiatan penelitian ini.

4. Bapak Dekan dan segenap jajaran pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan kemudahan dalam mengakses data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Para mahasiswa di lingkungan Fakultas Ushuluddin yang telah berpartisipasi dalam penggalan informasi penelitian serta segenap pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam terwujudnya laporan penelitian ini.

Dan akhirnya peneliti berharap apa yang telah dihasilkan dalam laporan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan di lingkungan UIN Ar-Raniry khususnya pada Fakultas Ushuluddin yang mengemban amanat mengembangkan keilmuan filsafat maupun ilmu-ilmu agama yang lain.

Banda Aceh, 21 Oktober 2016

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Agusni Yahya, MA
NIP. 195908251988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR, vi
DAFTAR ISI, viii
ABSTRAK, ix

BAB SATU: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah, 1
- B. Rumusan Masalah, 2
- C. Tujuan dan Kegunaan, 3
- D. Manfaat Penelitian, 8

BAB DUA: KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

- A. Studi Kepustakaan, 5
- B. Kerangka Teori, 6

BAB TIGA: METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian, 26
- B. Populasi dan Sampel, 27
- C. Alat Pengumpul Data, 27
- D. Sumber Data, 28
- E. Lokasi Penelitian, 28

BAB EMPAT: HASIL-HASIL PENELITIAN

- A. Azan dua kali, 30
- F. Memegang Tongkat, 38
- G. Kedudukan Muwallat dalam Khutbah, 44
- A. Tausiah dan Bahasa dalam Khutbah Jum'at, 46

BAB LIMA: PENUTUP

- A. Kesimpulan, 50
- B. Rekomendasi, 53

DAFTAR PUSTAKA, 54

RIWAYAT HIDUP PENELITI

ABSTRAK

Secara umum, di Aceh terdapat keragaman yang terkait dengan pelaksanaan shalat Jum'at ini. Selama bertahun-tahun sebelum ini tidak pernah terjadi usaha suatu kelompok yang saling berbeda pola pelaksanaannya untuk menyudutkan dan menganggap selain yang dipraktekkan oleh kelompoknya tidak sah. Namun dalam dua tahun terakhir ini sudah mulai muncul kelompok yang menyudutkan dan menyalahkan kelompok yang berbeda dengan mereka serta berusaha untuk menyeragamkan pola tata laksana shalat jumat tersebut seperti yang mereka lakukan.

Adapun yang menjadi persoalan yang akan dicari jawabannya adalah : Bagaimana wawasan dan kecenderungan ulama di Pidie tentang pelaksanaan shalat Jum'at berdasarkan hadis atau sunnah Nabi

Kajian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah dengan cara mengumpulkan dan menggali/mengeksplorasi hadis-hadis tentang tata laksana shalat Jum'at dalam berbagai kitab hadis. Untuk mendapatkan keterangan tentang pemahaman para ulama seputar pemahaman dan pengamalan tekstualitas atau kontekstualitas, maka dilakukan pengumpulan data melalui beberapa instrument seperti: observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

Kesimpulan penelitian ini antara lain: 1. Tentang **Azan dua kali**, menurut para responden (para ulama di Kabupaten Pidie yang telah diwawancarai, dengan mempertimbangkan tiga faktor di atas, mereka berpendapat cenderung mengamalkan kebijakan khalifah Usman r.a yaitu menambah azan dua kali pada shalat jum'at.; 2. Tentang **Memegang tongkat**, para ulama di Pidie, berpendapat bahwa hukum memegang tongkat adalah sunat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari al Hakam bin Hazn. Para ulama di Pidie dalam konteks ini, lebih menekankan penjelasan mereka pada masalah hikmahnya, sedangkan mengenai hadisnya, mereka tidak banyak memberikan penjelasan.; 3. Tentang **kedudukan Muwallat dalam Khutbah**, tidak ditemukan hadis yang menjelaskan kewajiban muwallat dalam khutbah. Namun demikian berdasarkan perbuatan Nabi, bahwa praktik khutbah Nabi secara berulang-ulang senantiasa mempraktikkan dengan urutan serta bacaan-bacaan seperti yang telah disepakati oleh Jumhur ulama.; 4: Tentang **Tausiah dan Bahasa dalam Khutbah Jum'at**, Khutbah wajib disampaikan dalam bahasa Arab karena khutbah termasuk ibadah *mahdhah* dan bagian dari ibadah shalat Jum'at. Karena itu, tidak boleh menggunakan bahasa setempat sebagaimana halnya pada shalat yang tidak dibolehkan menggunakan bahasa setempat. Hukum dalam ibadah *mahdhah* wajib ittiba' seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari sunnah Nabi Saw. adalah pelaksanaan shalat Jum'at pada hari Jum'at sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam Surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw., shalat Jum'at dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat pada waktu tertentu (waktu dhuhur) disertai dengan dua khutbah dan tidak lagi dilaksanakan shalat Dhuhur. Kedua hal ini berisikan sunnah-sunnah dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan hadis-hadis tentang shalat Jum'at.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan shalat Jum'at sebagiannya masih dalam koridor hadis-hadis Nabi Saw., dan sebagiannya lagi telah mengalami pergeseran-pergeseran. Hal demikian dapat diasumsikan bahwa tidak dapat lagi dibedakan mana hal-hal yang sesuai dengan sunnah, dan mana yang sudah tidak sesuai lagi. Sebagian kalangan memandang bahwa apa yang telah menjadi tradisi shalat jum'at di tempat mereka adalah sebagai cara yang sudah baku dan tidak dapat diganggu-gugat lagi.

Dalam masa dua tahun terakhir, tentang tata laksana shalat Jum'at yang telah biasa berjalan seperti azan Jum'at dua kali saja, memegang tongkat bagi khatib ketika berada di atas mimbar, dan masalah mualat serta khutbah harus dalam bahasa Arab, di Kabupaten

Pidie, terkesan sudah cenderung dipaksakan kepada masyarakat. Sekelompok ulama memandang mesjid-mesjid yang tidak menjalankan seperti tersebut di atas itu mereka cela dan pelaksanaan shalat Jum'atnya mereka anggap tidak sah.

Fenomena di atas menimbulkan kekisruhan antara kelompok yang berbeda, karena upaya pemaksaan hanya satu macam cara saja model tata laksana Jum'at tidak akan pernah terwujud, mengingat hal ini tergolong kepada permasalahan khilafiyah.¹

Secara umum, di Aceh terdapat keragaman yang terkait dengan pelaksanaan shalat Jum'at ini. Selama bertahun-tahun sebelum ini tidak pernah terjadi usaha suatu kelompok yang saling berbeda pola pelaksanaannya untuk menyudutkan dan menganggap selain yang dipraktekkan oleh kelompoknya tidak sah. Namun dalam dua tahun terakhir ini sudah mulai muncul kelompok yang menyudutkan dan menyalahkan kelompok yang berbeda dengan mereka serta berusaha untuk menyeragamkan pola tata laksana shalat jumat tersebut seperti yang mereka lakukan.

Fenomena yang meresahkan di atas dipandang layak diteliti sebagai sebuah karya penelitian ilmiah. Penelitian ini paling tidak bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam wawasan seputar pemahaman ulama tentang pelaksanaan shalat Jum'at di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi persoalan yang akan dicari jawabannya adalah : Bagaimana wawasan dan kecenderungan ulama di Pidie tentang pelaksanaan shalat Jum'at berdasarkan hadis atau sunnah Nabi Saw?

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997, hal. 42.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana wawasan dan kecenderungan ulama di Pidie tentang hadis-hadis pelaksanaan shalat Jum'at?

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan mengembangkan kajian tentang pelaksanaan shalat Jum'at, menjadi input bagi para pengambil kebijakan dalam masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Tema penelitian ini memiliki signifikansi dari sudut latar peneliti dan juga perkembangan terakhir tentang tema yang akan diteliti. Peneliti memiliki tanggung jawab moral – akademis terhadap secara langsung karena peneliti menggeluti ilmu Hadis dalam lingkungan perguruan tinggi Islam. Selanjutnya, tema ini dianggap sangat signifikan untuk diteliti mengingat pada tahun 2015 terjadi suatu peristiwa terkait dengan pelaksanaan shalat Jum'at di Masjid Raya Banda Aceh, juga di Masjid Baitul Shalihin Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada bulan Februari 2016 serta di Masjid Jami' Ajun pada tanggal 25 Maret 2016 dan juga beberapa tempat lainnya di Aceh. Hal ini perlu adanya penelitian yang dapat disodorkan kepada pihak-pihak yang saling berseberangan dan cenderung menginginkan praktek tata laksana Jumat dengan satu macam saja, padahal dalil-dalil dari hadis dalam hal ini terdapat beberapa hadis.. Dengan kata lain, berdasarkan hadis Nabi, terdapat beberapa maca pola pelaksanaan shalat Jum'at yang dapat dijadikan pilihan bagi umat Islam. Namun, disebabkan adanya pendekatan yang digunakan hanya satu macam, maka menimbulkan kesan adanya kewajiban mengikuti salah satu cara pelaksanaan jum'at dengan salah satu cara saja, sedangkan dalam

masyarakat telah ada beberapa macam pola pelaksanaannya. Untuk itu, pembahasan tentang nash-nash terkait dengan tata laksana jum'at paling tidak menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang kurang sepaham untuk menyadari adanya perbedaan tersebut bukan sebagai sesuatu yang diklaim sebagai hal yang salah, apalagi divonis sesat. Sebaliknya justru dengan adanya pembahasan tentang nash-nash yang ada, dengan mengedepankan pendekatan dan aspek yang sesuai dengan nash tersebut maka akan memperkaya bahan kajian lebih mendalam bagi masyarakat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

A. Studi Kepustakaan

Tema penelitian ini seputar penerapan atau pengamalan dalam masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Penelitian dengan tema ini tergolong masih sangat minim dilakukan. Namun demikian tidak berarti tidak ada sama sekali, apalagi dilihat secara lebih umum, terutama yang berkaitan dengan pemahaman matan hadis.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Maimun Jalaluddin dengan judul *I'adah Dhuhur dalam perspektif Imam Syafi'iy (Analisis terhadap Dalil-Dalil Syarat Sah Shalat Jum'at)*. Tesis ini menyimpulkan antara lain: bahwa dari segi syarat-syarat sah salat Jum'at terbukti tidak ada hadis *qauli* yang disebutkan oleh Imam Syafi'iy, tetapi kebanyakan dalil yang digunakannya hadis *fi'li*, *atsar* sahabat dan *tabi'in*.
2. Artikel Hamim Ilyas yang berjudul *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama*, dalam buku *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, menyimpulkan sebagai berikut: bahwa kontekstualisasi hadis dengan prinsip dan metode apa pun tetap potensial untuk menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu yang bisa diharapkan hanyalah kedewasaan sikap sebagaimana keteladanan Nabi yang arif menyikapi perbedaan sahabatnya dalam mengamalkan sabda-sabdanya.
3. Artikel Fazlur Rahman yang berjudul *Perubahan Sosial dan Sunnah Awal*, dalam buku *Wacana Studi Hadis Kontemporer*,

menyimpulkan ssebagai berikut: bahwa generasi awal Islam melihat ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi bukan sebagai sesuatu yang statis, namun sebagai sesuatu yang bergerak melalui bentuk sosial yang berbeda-beda dan bergerak secara kreatif.

B. Kerangka Teori

Sama dengan al-Qur'an, sejumlah hadits dalam upaya memahaminya sangat erat hubungannya dengan konteks tertentu, misalnya kapan Rasulullah saw menyampaikan berita atau bersikap, bertindak atau berperilaku, di mana, dalam kondisi bagaimana, kepada siapa beliau sampaikan, dan sebagainya. Pemahaman hadits yang bernuansa kontekstual tanpa memperhatikan kontekstualitasnya akan melahirkan sebuah pemaknaan yang barang kali sesuai dengan makna lahir teks, tetapi tidak sesuai dengan pesan moral yang disampaikan Rasulullah saw.

Pemahaman kontekstualitas ini sebagai sebuah teori dalam lintasan sejarah sudah diawali pembahasannya oleh Imam al-Syafi'iy dalam kitabnya *al-Risalah* dan kitab yang lebih khusus *Ikhtilaf al-Hadits*. Termasuk dalam nuansa ini juga, karya-karya para ahli hadits yang berbicara tentang *asbab al-wurud* al-hadits, seperti yang ditulis al-Suyuthiy.

Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana memahami teks-teks hadits sehingga menjadi sesuatu yang hidup dan mampu berdialog dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Langkah-langkah pemahaman di atas tidak dalam bingkai pemindahan teks-teks hadits kepada konteksnya yang baru atau penenggelaman teks dalam konteksnya yang sekarang. Akan tetapi pemahaman ini berupaya agar teks-teks hadits sebagai produk masa lalu dapat

berdialog secara intensif dengan pemahaman dan audiensi masa kini. Artinya secara deduktif teks hadits pada masa Rasulullah dengan keseluruhan masa lalunya bergerak menuju kekinian dan secara induktif pemahaman dan audiens pada masa kini bergerak pada masa lalu ketika teks-teks hadits itu muncul. Jadi pertemuan intensif antara masa lalu dan masa kini dengan multi pendekatan akan melahirkan wacana pemahaman hadits yang lebih bermakna bagi kehidupan.

1. Kontekstualisasi di Awal Islam

Kontekstualisasi adalah upaya memahami nash sesuai dengan perkembangan masa ketika pemahaman itu dilakukan. Bagaimana status upaya kontekstualisasi ini? Apakah suatu yang diwajibkan? Atau dibolehkan? Atau dilarang (diharamkan). Apakah kontekstualisasi ini sudah ada ketika awal masa pensyari'atan Islam? Apakah hukum Islam dibentuk sekaligus, sebagai book of operational guide yang sudah final? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tentu mengitari hukum Islam hingga ia menjadi hukum terakhir yang tidak ada lagi hukum setelahnya.

2. Essensi Sunnah (Hadits dilihat dari segi Risalah dan Non Risalah)

a. Pengertian Sunnah Non-Tasyri'iyah

Ulama usul semata-mata meninjau Sunnah dari perspektif bahwa Rasul adalah legislator syariat yang menetapkan dasar-dasar hukum bagi para mujtahid sesudahnya dan menjelaskan kaidah-kaidah hidup untuk manusia. Oleh karena itu, mereka hanya memperhatikan

sabda, perbuatan dan persetujuan Nabi dalam konteks penetapan hukum.¹

Ulama usul tidak memasukkan ke dalam pengertian Sunnah, perbuatan-perbuatan Nabi yang lahir sebagai tabiat kemanusiaannya (*al-af'al al-jibilliyah*), seperti kondisi fisik dalam suasana tetap, bergerak, duduk, berdiri dan sejenisnya, di mana tidak seorang manusia pun luput dari suasana tersebut.² Jika dijumpai perbuatan Rasul dalam bentuk ini, maka ia sebagai Sunnah yang bukan untuk diikuti.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sunnah non-*tasyri'iyah* adalah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan (*taqrir*) Rasul yang tidak mengandung unsur syariat, tidak mengikat umat untuk mengikuti, tidak mengandung hukum wajib, sunnat dan juga tidak mengandung hukum *mubah syar'iyah*.

b. Kriteria-kriteria Sunnah Non-Tasyri'iyah

1. Perkataan dan Perbuatan Nabi tentang Persoalan Dunia yang Berdasarkan Pengalaman

Perbuatan dan perkataan Nabi menyangkut persoalan dunia yang berdasarkan pengalaman pribadi, baik yang berkaitan dengan persoalan kesehatan/kedokteran, pertanian, politik dan lain-lain, tidak mengikat umat untuk mengikutinya, sebagian besar ulama memasukkan hadits-hadits yang bermuatan hal semacam ini sebagai Sunnah non-*tasyri'iyah*.

¹Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, cet. IV, (Beirut: al-Maktabat al-Islāmī, 1985), hlm. 49.

²Al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, juz I, cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 183.

Al-Dahlawi (w. 1762 M./1176 H.) misalnya menegaskan bahwa Sunnah Nabi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan medis dan berdasarkan pengalaman adalah Sunnah non-*risalah*.³ Begitu juga perintah untuk kemaslahatan sektoral tertentu dari Nabi, tidak menjadi perintah yang mengikat seluruh umat, seperti perintah untuk memobilisasi angkatan perang.⁴ Al-Dahlawi, ketika menegaskan ilmu pengetahuan medis tidak termasuk Sunnah *risalah*, hal ini menunjukkan bahwa resep medis yang diriwayatkan dari Rasul bukan termasuk Sunnah dalam bentuk penyampaian *risalah*, ia bukan Sunnah yang menjadi hukum syariat, karena dasarnya adalah pengalaman,⁵ misalnya hadits Nabi tentang celak, Rasul bersabda:

وخير ما اكتحلتم به الإثم فإنه يجلو البصر.⁶

“Sebaik-baik benda yang dapat kalian gunakan untuk bercelak adalah *al-ithmid* (batu bahan celak), sebab ia akan menjernihkan penglihatan.”

Ucapan Nabi dalam perkara seperti ini tidak ada kaitannya dengan hak Allah dan hambanya serta tidak ada unsur mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan, seperti persoalan industri, pertanian dan ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar

³Sunnah non-*risalah* dalam istilah al-Dahlawī sama dengan Sunnah non-*tasyri'iyah* dalam istilah ulama lain.

⁴Aḥmad Syāh Waliyullāh ibn 'Abd al-Raḥīm al-Dahlawī (selanjutnya disebut Al-Dahlawī), *Hujjat Allāh al-Bālighah*, juz I, cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 240-241.

⁵Al-Qaraḍāwī, *al-Sunnah...*, hlm. 34.

⁶Hadits ini berkualitas *ḥasan gharīb* menurut Imam al-Tirmidhī. Nāṣir al-Dīn al-Albānī juga menilai hadits ini sahih. Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā al-Turmudhī, *Jāmi' al-Turmudhī*, cet. I, (Riyadh: Dār al-Salām, 1999), hlm. 471.

pengalaman empiris, ini semua bukan merupakan Sunnah *tasyri'* yang wajib diikuti atau harus dijaui.⁷

Senada dengan ulama sebelumnya, Mahmud Syaltut (w. 1963 M./1383 H.) juga memasukkan Sunnah yang berdasarkan keahlian pribadi ke dalam kategori Sunnah non-*tasyri'iyah*, hal ini dapat dipahami dari penjelasannya yang tegas dalam karyanya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Ia membagikan Sunnah non-*tasyri'* ke dalam tiga bagian:

1. Sunnah dalam konteks hajat hidup manusia, seperti makan, minum, tidur, menawar dalam jual beli.
2. Sunnah yang merupakan hasil eksperimen dan kebiasaan individual. Misalnya hadits-hadits mengenai pertanian, kedokteran, masalah pakaian.
3. Sunnah dalam konteks manajemen manusia dalam mengantisipasi kondisi tertentu, seperti pengaturan pasukan dalam peperangan.

Syaltut kemudian menegaskan bahwa semua bentuk Sunnah di atas bukan merupakan hukum syariat yang berhubungan dengan perintah atau larangan, melainkan Sunnah tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang mana bukan urusan Rasul untuk menentukannya dalam bentuk hukum syariat.⁸ Khallaf juga berkomentar bahwa sesuatu yang lahir dari beliau berdasarkan pengalaman pribadinya yang berkaitan dengan urusan dunia, maka hal

⁷Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, jilid IX, cet. II, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 303.

⁸Maḥmūd Syaltūt (selanjutnya disebut Syaltūt), *al-Islām 'Aqidah Wa Syari'ah*, cet. III, (t.tp.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 508-510.

ini tidak termasuk syariat, karena sumbernya bukan dari kerasulan, ia hanya berdasarkan pengalaman duniawi.⁹

Senada dengan pandangan di atas, Yusuf al-Qaradawi juga menggolongkan perbuatan dan perkataan Nabi mengenai urusan dunia ke dalam kategori Sunnah non-*tasyri'iyah*, landasan utama yang digunakan al-Qaradawi adalah hadits Nabi tentang penyerbukan kurma di kalangan penduduk Madinah, hadits tersebut diriwayatkan melalui tiga jalur sanad dari Imam Muslim, dan pada bagian akhirnya Nabi bersabda:

10. أنتم أعلم بأمر دنياكم.

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa di antara kriteria Sunnah non-*tasyri'iyah* adalah persoalan-persoalan dunia yang berdasarkan kepada keahlian eksperimental, seperti persoalan pertanian, industri, kedokteran dan yang sejenis. Itu pun dengan syarat apabila dalam penanganannya tidak terjadi berlebihan, pengabaian atau penyimpangan. Apabila hal ini terjadi, maka agama akan ikut campur di dalamnya dan statusnya menjadi Sunnah *tasyri'iyah*.¹¹ Akan tetapi, di sini al-Qaradawi tidak memberikan contoh mengenai Sunnah non-*tasyri'iyah* yang terjadi penyimpangan atau pengabaian sehingga ia berubah menjadi Sunnah *tasyri'iyah*.

⁹Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. XII, (t.tp.: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 43.

¹⁰Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī al-Naysābūrī (selanjutnya disebut Muslim), *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. I, (Riyadh: Dār al-Salām, 1998), hlm. 1038-1039.

¹¹Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*, cet. I, (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 283.

2. Perkataan dan Perbuatan Nabi sebagai Kepala Negara dan Hakim

Kriteria Sunnah non-*tasyri'iyah* yang kedua adalah perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim. Yang pertama sekali mempopulerkan teori ini adalah Imam al-Qarafi (w. 1285 M./684 H.), ia menjelaskan bahwa tindakan Nabi selaku kepala negara, seorang pun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti Sunnah Rasul, kecuali ada izin dari kepala negara. Karena perilaku Nabi di sini adalah selaku kepala negara, bukan penyampai syariat. Perbuatan Nabi sebagai suatu putusan peradilan, tidak boleh seorang pun mengikutinya dengan alasan mengikuti Sunnah, kecuali ada keputusan dari hakim, karena perbuatan tersebut dilakukannya sebagai seorang hakim.¹²

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa segala ucapan dan perbuatan yang dilakukan Nabi sebagai seorang pemimpin negara atau sebagai hakim dalam persoalan peradilan, maka itu tidak menjadi Sunnah yang harus dan wajib diikuti umat. Umat Islam dalam persoalan tersebut harus tunduk, patuh dan mengikuti pemimpin di mana mereka tinggal dan hakim tempat mereka berdomisili.

Al-Dahlawi (w. 1762 M./1176 H.) juga memasukkan Sunnah Nabi sebagai kepala negara dan hakim dalam bagian non-*tasyri'*, hal ini dapat dilihat ketika ia memasukkan di bawah bagian non-*risalah* perintah Rasul untuk kemaslahatan sektoral tertentu, seperti perintah untuk memobilisasi angkatan perang dan menentukan bendera

¹²Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi (selanjutnya disebut al-Qarāfi), *al-Furūq fī Anwār al-Burūq fī Anwā'i al-Furūq*, jilid I, cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 357-358.

peperangan. Begitu juga hukum dan keputusan pengadilan khusus, di mana Rasul memutuskan berdasarkan bukti dan sumpah.¹³

Para sahabat yang ikut berperang bersama Rasul wajib mengikuti perintahnya dalam peperangan tersebut. Begitu juga putusan Nabi sebagai hakim, hanya mengikat para sahabat yang berselisih dalam persoalan pengadilan ketika Rasul memutuskan perkara mereka. Inilah yang dimaksud dengan *tasyri' khass* (*tasyri' khusus*), yaitu Sunnah yang hanya mengikat orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi. Karena alasan inilah penulis memasukkan Sunnah yang diucapkan Nabi sebagai kepala negara dan hakim sebagai bagian dari Sunnah non-*tasyri' iyyah*.

Kasus yang terjadi dalam perang Badar ketika Nabi memilih lokasi tempat bermarkas pasukannya dapat dijadikan contoh dalam bagian ini, ketika itu al-Khubbab ibn al-Mundhir bertanya kepada Rasul, "Apakah ini tempat yang diwahyukan Allah, sehingga kita tidak boleh maju dan mundur, atau hanya sekedar pendapat, taktik dan strategi perang? Ketika Rasul menjawab bahwa hal itu adalah pendapatnya sendiri dan bukan wahyu, dasar pemilihan tempat itu adalah pertimbangan kemaslahatan dan taktik perang, lalu Khubbab mengusulkan pilihan tempat lain, dan Rasul pun menyetujuinya.¹⁴

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendapat Rasul sebagai ijtihad dalam persoalan perang tidak mengharuskan umat untuk mengikutinya, karena dia bisa saja benar dan bisa juga salah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad ingin menyerahkan hasil buah-buahan kota Madinah kepada kaum musyrik pada saat perang Khandak, pada saat itu beberapa sahabat tidak setuju dengan pendapat Nabi, karena

¹³Al-Dahlawī, *Hujjat Allāh...*, hlm. 240-241.

¹⁴Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, juz II, cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 91.

mereka tahu setelah dijelaskan Rasul bahwa pendapat itu bukan berdasarkan wahyu.¹⁵

Mengenai perang, Islam telah menentukan tujuan dari sebuah peperangan, memerintahkan kesiagaan untuk berperang, kewaspadaan terhadap musuh dan persiapan untuk berperang dengan segala kekuatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ بَارِعُوا جَمِيعًا.

"Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama."

Dalam surat al-Anfal ayat 60 Allah berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا اللَّهَ وَعَدُّوكُمْ.

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu."

Adapun mengenai jenis persenjataan yang dipakai dalam peperangan, cara pembuatannya, cara melatih penggunaannya, strategi dalam perang dan lain-lain, semua ini bukan urusan agama untuk mengaturnya, melainkan urusan pimpinan dalam sebuah peperangan. Persoalan semacam ini, kita tidak harus mengikuti cara-cara yang dipraktikkan Rasul pada masanya, karenanya termasuk ke dalam kategori Sunnah non-tasyri'iyah.

¹⁵*Ibid.*

Jadi, mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan, bersikap waspada dan melatih umat Islam dalam kemiliteran merupakan prinsip yang tetap dalam agama dan tidak berubah, begitu juga tujuan berperang dalam Islam serta etika-etika yang harus diperhatikan adalah bersifat tetap. Sementara keputusan Nabi tentang peralatan, persenjataan, strategi perang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada masa Nabi, panah dianggap sebagai senjata yang canggih, sampai-sampai Rasul bersabda:

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا أن القوة الرمي.¹⁶

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah.”

Terhadap hadits ini, kita tidak harus mengikutinya, sehingga kita tidak harus menggunakan panah sebagai senjata dalam peperangan pada masa sekarang, karena boleh jadi pada masa tertentu, panah, pedang dan tombak adalah senjata yang canggih. Namun pada masa yang lain, senjata yang canggih dapat saja berubah menjadi bom, roket, pesawat tempur dan sebagainya. Hadits di atas hanya berlaku pada masa Rasul, kalau pun dinilai sebagai Sunnah *tasyri'iyah*, ia hanya *tasyri'iyah* dalam istilah Syaltut, bukan *tasyri'iyah 'ammah* (berlaku umum) sampai kepada umat sekarang.

3. Perkataan dan Perbuatan Nabi sebagai Adat kebiasaan

Perbuatan adat di sini adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang dilakukan atas dasar adat kebiasaan kaumnya.¹⁷ Rasul sebagai orang

¹⁶Muslim, *Sahih Muslim...*, hlm. 857.

¹⁷Muhammad Sulaymān al-Asyqar, *Af'āl al-Rasūl...*, hlm. 237.

Arab tidak bisa terhindar dari tingkah laku adat dan budaya yang dimiliki oleh komunitas tempat ia menetap, misalnya Nabi memakai pakaian ala Arab seperti jubah, 'imamah, celak, memanjangkan rambut, memakai wangi-wangian. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan perayaan-perayaan kelahiran, perkawinan dan lain-lain.

Imam al-Dahlawi menegaskan bahwa kebiasaan Rasul yang bukan ibadah, terjadi kebetulan saja tanpa sengaja, termasuk bagian Sunnah non-*risalah*.¹⁸ Jadi, perbuatan Nabi Muhammad sebagai adat dan kebiasaan beliau selaku orang Arab hanya menunjukkan hukum *mubah 'aqliyyah* dan dikategorikan dalam Sunnah non-*tasyri' iyyah*. Kecuali jika ditemukan hadits *qawli* yang menganjurkan perbuatan itu dilakukan sehingga ia menjadi perbuatan syarak, atau terdapat konteks lain yang menunjukkan adanya keterkaitannya dengan syariat.

Rasyid Rida ((w. 1935 M./1354 H.) berpandangan bahwa perilaku Nabi sebagai adat dan kebiasaan beliau selaku orang Arab, bukan merupakan Sunnah *tasyri'* yang harus diikuti, ia memaparkan contoh ucapan Nabi yang berbunyi:

كلوا الزيت و أدهنوا به فإنه مبارك.¹⁹

“Makanlah kalian buah zaitun, dan gunakanlah sebagai minyak, karena buah zaitun itu baik dan membawa berkah.”

¹⁸Al-Dahlawī, *Hujjat...*, hlm. 240-241.

¹⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, juz III, cet. I, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), hlm. 173. Status hadits ini telah dijelaskan pada bab III, Rasyīd Riḍā menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Aḥmad dan Ibn Mājah dari Abū Hurayrah, al-Ḥākim menilai hadits ini sahih. Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, jilid IX, cet. II, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 303. Dalam sanad lain al-Albānī juga memberi penilaian sahih, lihat al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*..., jilid II, hlm. 828.

Hadits-hadits yang semacam ini dinilai Rasyid Rida sebagai kebiasaan yang tidak mengandung tujuan *taqarrub* dan juga tidak mengandung hak-hak yang menuntut adanya syariat.²⁰ Kalau kita merujuk pada pendapat ini, maka yang termasuk dalam kategori adat kebiasaan bukan hanya perbuatan Nabi, melainkan ucapan-ucapan beliau pun memungkinkan untuk dinilai sebagai adat kebiasaan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dibangun oleh beberapa ulama –di antaranya Abu Zahrah- mengenai persoalan ini, ucapan dan perbuatan Nabi pada akhirnya tidak semuanya harus atau wajib diikuti oleh umat Islam, sehingga Muhammad Abu Zahrah (w. 1974 M./1394 H.) berpendapat bahwa memanjangkan janggut dan memendekkan kumis adalah perbuatan adat Nabi, bukan syariat.²¹ Masalah ini akan dibahas lebih terperinci pada akhir bab V.

4. Perintah dan Larangan Nabi sebagai Anjuran

Sunnah Nabi adakalanya dimaksudkan sebagai petunjuk dan bimbingan saja, karena Rasul kadang-kadang memerintahkan atau melarang sesuatu tidak bermaksud untuk dipatuhi dan diikuti oleh umat, tetapi ia hanya bermaksud membimbing kepada cara-cara yang baik.²²

Jadi, sebagian perintah dan larangan Nabi itu bukan termasuk persoalan agama yang mesti dikerjakan atau ditinggalkan untuk memperoleh pahala dari Allah dan mencari ridha-Nya, meskipun bentuk kalimatnya itu berupa perintah atau larangan. Ulama usul

²⁰Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsīr...*, hlm. 303.

²¹Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), hlm. 115.

²²Muhammad al-Ṭāhir ibn al-‘Āsyūr (selanjutnya disebut Ibn al-‘Āsyūr), *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*, cet. I, (Tunisia: Maktabat al-Istiḳāmah, 1366), hlm. 31.

menyebutnya dengan perintah anjuran dan larangan bimbingan (أمر

إرشاد أو نهي إرشاد), sehingga perintah dan larangan dalam Sunnah

yang demikian hanya sebagai *irsyad* (bimbingan), bukan hukum syariat, kecuali larangan yang berkonsekuensi ancaman seperti memakai sutera bagi laki-laki.²³

Dalam kasus Barirah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat dilihat dengan jelas, ketika Barirah meminta cerai dari suaminya yang bernama Mughith, Rasul menganjurkannya kembali kepada Mughith. Barirah kemudian bertanya kepada Rasul: Apakah engkau memberi perintah kepadaku wahai Rasul? Rasul menjawab: Tidak, hanya saja aku menengahi, kemudian Barirah menolak untuk rujuk kepada Mughith. Dalam hal ini, baik Rasul maupun sahabat tidak ada yang mengecam Barirah atas sikapnya.²⁴

Dalam kasus di atas, Barirah bertanya kepada Rasul mengapa dia harus kembali kepada suaminya, pertanyaan ini muncul karena Barirah berpikir bahwa Rasul memerintahkannya untuk menerima Mughith. Akan tetapi setelah mendapat penjelasan bahwa Rasul hanya menyarankan (bukan memerintah), akhirnya Barirah tetap memilih sikap sendiri.

Perintah Nabi yang ditujukan kepada Barirah tidak merupakan kewajiban untuk diikuti, tetapi Nabi hanya mengarahkannya kepada cara yang lebih baik untuk damai, dan ketika Barirah tidak menerima pendapat Rasul, tidak ada konsekuensi apapun yang dialami Barirah,

²³Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*, jilid IX, hlm. 303-304.

²⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 652-653.

Nabi sendiri mengaku perintahnya itu hanya sebagai penengah. Dalam teks aslinya, Rasul bersabda (لكنني أشفع), artinya "aku hanya menengahi."

Sementara contoh larangan Nabi yang bersifat bimbingan dapat dilihat dalam hadits Nabi:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الزكين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسم غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا.²⁵

"Telah menceritakan kepada kami Qutaybah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari al-Rukayn ibn al-Rabi' dari ayahnya dari Samurah ibn Jundab, ia berkata, Rasulullah bersabda: Janganlah kamu memberi nama anakmu dengan nama Rabbah (orang yang banyak beruntung), Yassar (orang yang banyak kemudahan), Aflah (orang yang paling beruntung) dan Nafi' (orang yang bermanfaat)."

Dalam kenyataannya, umat Islam sejak masa sahabat masih banyak yang menggunakan nama-nama ini, seandainya hadits ini memang dimaksudkan untuk diikuti oleh para sahabat dan mengandung hukum makruh (كراهة دينية), maka mereka pasti tidak

akan menamakan nama-nama anak mereka dengan sesuatu yang dilarang Rasul.²⁶ Apalagi para sahabat adalah orang-orang yang sangat taat pada Nabi, terdapatnya nama-nama yang dilarang Rasul di

²⁵Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, hlm. 954. Imam al-Tirmidhi menilai hadits ini *ḥasan ṣaḥīḥ*. Lihat Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah, *Sunan al-Tirmidhī*, juz V, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 213.

²⁶Al-Qaraḍāwī, *al-Sunnah...*, hlm. 65.

kalangan mereka, ini merupakan indikasi kuat bahwa larangan Rasul itu tidak menunjukkan haram dan bukan juga makruh.

5. Perbuatan Nabi sebagai Tabiat Kemanusiaan (*al-fi'l al-jibilli*)

Nabi Muhammad dari satu sisi sebagai Nabi seperti para Nabi lainnya mulai dari Adam sampai 'Isa, di sisi lain ia juga sebagai manusia biasa sebagaimana layaknya manusia yang lain, tidak ada perbedaan apapun, hanya saja Allah memilihnya untuk mengemban risalah Islam. Dalam Alquran surat al-Fusilat ayat 6:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

"Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa."

Dalam Surat al-Isra' ayat 93 Allah berfirman:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا.

"Katakanlah Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul."

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa Muhammad adalah seorang manusia biasa yang diangkat Allah menjadi Rasul-Nya, meskipun Allah telah memilihnya untuk mengemban risalah Islam. Hal itu tidak berarti Muhammad kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya, ia tetap sebagai manusia biasa, ia seperti orang lain yang memiliki kebutuhan jiwa dan raga. Oleh karena itu, upayanya untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, ia akan melakukan perbuatan manusia biasa, bukan tindakan-tindakan sebagai pengemban risalah. Adapun tindakan-tindakannya dalam kapasitas yang berkaitan dengan

risalah kerasulan, tentu semua itu Sunnah *tasyri'iyah* yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah.²⁷

Al-Tahir ibn 'Asyur (w. 1973 M./ 1393 H.) ketika menjelaskan konteks Sunnah Rasul yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bimbingan, ia mengatakan bahwa ulama usul telah menetapkan perbuatan Rasul yang bersifat *jibilliyah*, bukan merupakan Sunnah yang menuntut umat untuk melakukan hal semacam itu. Melainkan setiap orang harus menempuh sendiri cara yang sesuai dengan keadaannya. Seperti tatacara makan, berpakaian, berbaring, berjalan dan naik kendaraan.²⁸ Tidak ada perbedaan dalam hal ini bahwa perbuatan tersebut hanya menunjukkan kebolehan (*mubah*), baik untuk Rasul maupun umatnya, kita tidak wajib meniru dan mengikuti perbuatan-perbuatan seperti itu dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.²⁹

Apa yang dijelaskan di atas bahwa terdapat perbuatan-perbuatan Rasul yang timbul darinya sebagai sifat kemanusiaan, dalam hal ini tidak berarti kebanyakan perbuatan Nabi masuk dalam kelompok ini. Perlu ditegaskan di sini bahwa pada dasarnya kebanyakan perbuatan Rasul itu adalah *tasyri'* yang dapat dijadikan dalil dalam agama, karena kedudukan utama Nabi adalah sebagai penyampai risalah.

Jadi, perbuatan-perbuatan Nabi yang menjadi kekhususannya seperti kewajiban melaksanakan salat duha, witr, tahajud di tengah malam, masuk kota Makkah tanpa ihram, kawin lebih dari empat. Perbuatan itu semua merupakan kekhususan bagi Rasul, bukan

²⁷Muhammad Sulaymān al-Asyqar, *Af'āl al-Rasūl...*, hlm. 219.

²⁸Ibn al-'Āsyūr, *Maqāsid...*, hlm. 37.

²⁹Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid I, cet. II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 478.

Sunnah *tasyri'iyah*, umat tidak mengikuti Rasul berdasarkan perilakunya semata. Kalaupun umat Islam dituntut untuk melakukan beberapa macam ibadah seperti salat *duha*, witr, tahajud, itu semua didasarkan pada dalil-dalil yang lain selain dari perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Rasul.

Pemaparan kriteria-kriteria di atas dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan suatu Sunnah non-*tasyri'iyah*, jika dalam suatu hadits dinilai memiliki salah satu dari kriteria yang telah dijelaskan, maka dapat dinyatakan bahwa hadits tersebut termasuk dalam kategori Sunnah non-*tasyri'iyah*.

3. Sejarah Shalat Jum'at

Pada awalnya shalat jum'at dilaksanakan sebagaimana pada pelaksanaan shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha, yaitu mendahulukan shalat daripada khutbahnya. Namun demikian, pada saat berikutnya terjadi perubahan terhadap tata laksana shalat Jum'at ini menjadi seperti yang dilaksanakan hingga sekarang ini, yaitu mendahulukan khutbah dibandingkan shalat, artinya urutan pelaksanaannya diawali dengan khutbah baru kemudian diakhiri dengan shalat dua rakaat. Adapun proses perubahan atau penyesuaian tata laksana shalat Jum'at ini terdapat dalam dua hadis, yang merupakan salah satunya menasakhkan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

حدثنا محمود بن خالد ، حدثنا الوليد ، أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة ، فدخل رجل

فقال : إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف ، فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء ؛ فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها (1) ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة ، وكان لا يخرج أحد لرعاف أو لحدث بعد النهي حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام (2) فيأذن له صلى الله عليه وسلم ثم يشير إليه بيده ، فكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد ، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه مستترا به حتى يخرج ؛ فأنزل الله جل وعز قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوإذا (3) « الآية.

(1) سورة : الجمعة آية رقم : 11

(2) الإبهام : الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل

(3) سورة : النور آية رقم : 63.³⁰

Adalah Rasulullah Saw. Shalat Jum'at sebelum Khutbah, seperti halnya shalat 'Ied (Iedul Fitri dan Iedul Adha), hingga suatu hari, Nabi Saw. Berkhutbah sesudah shalat Jum'at, lalu masuk seorang laki-laki melaporkan: "Bahwa Diyahat bin Khalifah dengan sejumlah barang dagangannya telah tiba, mendengar hal itu, maka mereka bubar. Tidak ada yang tinggal kecuali hanya beberapa orang saja. Oleh karena itu, maka Nabi Saw. Mendahululukan Khutbah dari pada shalat jum'at. Dalam peristiwa inilah turun ayat 11 Surat al-Jumu'ah :

³⁰ Abu Dawud, *Al-Marasil*, Juz I, 74. (Lihat Maktabah Syamilah)

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi Rezeki".

Berdasarkan hadis di atas, maka pelaksanaan shalat jum'at dari segi apakah didahulukan khutbah atau shalat, maka didahulukan khutbah. Hal tersebut setelah sebelumnya nabi melaksanakan dengan format seperti shalat dua hari raya, yaitu didahulukan shalat. Dalam aspek ini, para shahabat tidak pernah merubahnya lagi, begitu juga generasi setelahnya hingga masa sekarang ini.

Dari riwayat hadis di atas tergambar tentang adanya sebab tertentu dalam penentuan dan perubahan hukum tertentu. Untuk itu dapat pula dipahami bahwa doktrin juga bukan sesuatu yang tidak pernah berubah, dengan catatan bahwa perubahan tersebut terjadi ketika masih terjadinya proses penetapan hukum itu sendiri. Dalam riwayat dan kisah di atas juga dapat dipahami bahwa perubahan hukum tentang tata cara pelaksanaan shalat jum'at terjadi karena sikap dan kasus yang terjadi dalam masyarakat, bukan perubahan karena sesuatu yang lain. Secara lebih jauh dapat dipahami penetapan syariat juga telah mengalami tahapan-tahapan dari kondisi yang adanya kalanya berbeda dari yang telah dilaksanakan dengan yang sedang dilaksanakan (yang diberlakukan).

Dalam konteks hari raya, ada aspek lain yang menjadi pertimbangan sehingga tidak dirubah tata urutan seperti tata laksana shalat jum'at. Dengan kata lain, karena shalat dua hari raya disunnahkan kepada seluruh level dan segala umur serta laki-laki dan perempuan, sampai kepada mereka yang tidak suci pun disunnahkan,

maka tidak perlu dirubah mengikuti urutan seperti shalat Jum'at. Dalam sisi lain juga, karena shalat dua hari raya dilaksanakan setahun sekali, tentu tidak besar peluang untuk terjadi sesuatu seperti pada kasus shalat Jum'at.

Sebaliknya, jika shalat jum'at masih dilaksanakan seperti sediakala, maka tidak dapat dibayangkan betapa banyak orang yang sudi meninggalkan khatib yang sedang berkhotbah di atas mimbar demi mengejar agenda kegiatan rutinitas keseharian mereka. Dengan kata lain, kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tentu di bawah bimbingan Allah Swt., sehingga mampu bertahan hingga akhir zaman. Walaupun demikian, beberapa faktor lain yang masih meliputi ibadah shalat jum'at yang memerlukan pemahaman serta kebijaksanaan para ulama dan umat Islam secara umum. Hal ini secara umum bukanlah merupakan sesuatu yang sangat prinsipil karena hanya berkisar pada perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sifatnya sunnah bukan fardhu. Hanya saja, masih ada sebagian kecil masyarakat yang cenderung tidak dapat menerima perbedaan pendapat, sehingga kajian ini dianggap relevan dengan perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kajian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah dengan cara mengumpulkan dan menggali/mengeksplorasi hadis-hadis tentang tata laksana shalat Jum'at dalam berbagai kitab hadis. Untuk mendapatkan keterangan tentang pemahaman para ulama seputar pemahaman dan pengamalan tekstualitas atau kontekstualitas, maka dilakukan pengumpulan data melalui beberapa instrument seperti: observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

Dalam memahami dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan telaah mendalam terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan hadis tentang tata laksana shalat Jum'at. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *Fiqhul Hadis*, *Gharib al-Hadis*, *Asbab al-Wurud al-Hadis* serta Tekstual dan Kontekstualitas hadis.

Berdasarkan penetapan tema yang telah dilakukan, maka kemudian diadakan pengelompokan dengan tahapan-tahapan:

1. Identifikasi;
2. Kategorisasi;
3. Interpretasi;

4. Analisis dengan pendekatan ilmu *fiqh al-hadis*, *asbab al-wurud hadis*, *Gharib al-Hadis* serta Tekstual dan kontekstualitas hadis.
5. Menyimpulkan dan merekomendasikan.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup yang berkisar tentang pendapat dan pandangan ulama di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Dengan demikian yang menjadi populasi penelitian ini adalah para ulama yang berada di wilayah Kabupaten Pidie, yang terdiri dari 23 kecamatan, 94 mukim dan 731 Gampong.¹ Mengingat luas dan terbatasnya waktu yang dimiliki peneliti, maka sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 5 Kecamatan yang didasarkan pada *purposif sampling*. Ke 5 kecamatan tersebut meliputi: Kecamatan Kecamatan Mutiara, Kecamatan Pidie, Kecamatan Tangse, Kecamatan Sakti, dan Kecamatan Peukan Baro.

C. Alat Pengumpul Data

Instrument pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Wawancara adalah usaha meminta pendapat dan komentar yang diharapkan mampu menggambarkan wawasan dan pemikiran serta kecenderungan para ulama tentang tata laksana shalat Jum'at dikaitkan dengan hadis atau sunnah di Kabupaten Pidie.

¹ Sumber : RPJMD Kabupten Pidie Thaun 2012- 2017, Bappeda Kabupaten Pidie, 2012, <http://pidie.desa.web.id/blog/2014/12/01/profil-kabupaten-pidie-provinsi-aceh/>

D. Sumber Data

Sumber penelitian ini, dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *kutub al-Tis'ah* (Sembilan kitab Hadis), yaitu: *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abdu Dawud*, *Sunan Turmuzi*, *Sunan Nasaiy*, *Sunan Ibn Majah*, *Muwaththa' Malik*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* dan *Sunan al-Darimi*. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua karya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu terkait dengan tata laksana shalat Jum'at dan pemahaman hadis.

Data-data sekunder tersebut dipergunakan untuk menganalisis secara lebih mendalam tentang tema yang diangkat dalam penelitian ini, juga untuk menghubungkan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia umumnya dan Aceh secara khusus di masa sekarang, yang telah ditelaah oleh tokoh-tokoh intelektual Muslim dewasa ini.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Diambilnya lokasi dimaksud mengingat kabupaten Pidie merupakan daerah yang cenderung dapat mewakili Provinsi Aceh, baik dari segi lokasi yang tidak terlalu ke pelosok dan juga bukan daerah kota besar. Hal ini mengingat keberagaman pola tata laksana shalat jum'at di Aceh dapat dilihat dari salah satu kabupaten yang relatif memiliki ciri khas berupa dapat diterimanya perbedaan-perbedaan dan dalam sisi lain masyarakatnya diyakini memiliki wawasan keagamaan yang luas, mengingat kabupaten Pidie

merupakan kawasan yang memiliki pesantren (dayah) yang paling banyak dibandingkan daerah-daerah lain di provinsi Aceh.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya semua ibadah harus mengikuti petunjuk Alquran dan hadis Nabi. Namun karena sifat keumuman yang mengitari kedua sumber naqliyah ini, maka para ulama memiliki peran penting untuk menyahuti pertanyaan seputar persoalan yang tidak dijelaskan detil oleh Alquran dan hadis tersebut. Dalam konteks seputar pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan ketetapan langsung dari ayat dan hadis, sehingga dalam pelaksanaan tata laksana Jum'at ini terdapat juga beberapa hal yang dipegangi oleh umat Islam berdasarkan penalaran dan pemahaman dari teks hadis yang sifatnya umum, terdapat di antaranya pemahaman yang sifatnya tekstual, dan juga pemahaman yang cenderung kontekstual. Untuk lebih terarah berikut ini dipaparkan beberapa pemahaman ulama terhadap nash yang dianggap bersifat umum. Paparan ini ditata secara tematis berdasarkan tata laksana shalat Jum'at.

A. Azan dua kali

Azan merupakan salah satu syi'ar Islam yang dilakukan ketika hendak mendirikan shalat fardhu lima waktu termasuk shalat jum'at. Azan hukumnya sunat baik untuk shalat fardhu berjama'ah maupun shalat fardhu yang dikerjakan sendiri (*munfarid*). Tidak ada ulama yang berpendapat bahwa azan hukumnya wajib yang menjadi syarat sahnya shalat. Begitu juga dengan azan pada hari Jum'at, dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama (*jumhur*) bersepakat hukum azan adalah sunat.

Azan Jum'at pada masa Nabi Muhammad Saw dan dua khalifah setelahnya (Abu Bakar dan Umar bin Khathab) dilaksanakan sekali saja, yaitu ketika khatib telah duduk di atas mimbar. Pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, karena kaum muslimin bertambah banyak dan sebagiannya berdomisili jauh dari masjid, maka Utsman r.a mengambil kebijakan untuk menambahkan azan sekali lagi yaitu sebelum masuk waktu shalat (jum'at) dan dikumandangkan di Zaura suatu tempat di pasar Madinah. Azan tambahan ini dimaksudkan untuk pemberitahuan atau peringatan agar umat Islam bersiap-siap mengerjakan ibadah shalat jum'at. Dengan demikian azan Jum'at pada masa khalifah Utsman menjadi dua kali atau tiga kali dengan iqamah. Hal ini dapat dilihat dari hadis berikut ini:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّورَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ

“Dari Saib bin Yazid, dia berkata: “Dahulu adzan yang pertama pada hari Jum'at ketika imam telah duduk di atas mimbar. Itu pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar Radhiyallahu 'anhuma. Ketika Utsman Radhiyallahu 'anhu (menjadi Khalifah), dan orang-orang telah banyak, ia menambah adzan yang ketiga di Zaura”. Abu Abdullah (yaitu Imam Bukhari) berkata, “Zaura adalah satu tempat di pasar di kota Madinah.” (HR Bukhari)

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa ulama Dayah di Pidie, semuanya sepakat bahwa azan dua kali pada hari jum'at hukumnya sunat. Hadis yang disebutkan di atas dijadikan

sebagai landasan hukum dan juga berdasar kemaslahatan umat Islam sekarang ini.

Menurut Tgk. Muhammad Nasir, “Azan jum’at hukumnya sunat, baik yang dilakukan sekali maupun dua kali. Karena hukumnya sunat tidak azan pun shalat jum’at tetap sah hanya saja tidak disukai. Akan tetapi dalam mazhab Syafi’i, azan jum’at disunatkan dua kali tanpa menafikan yang lain.”¹ Dengan redaksi yang berbeda Tgk Amiruddin mengatakan “hukum azan jum’at sama seperti hukum azan pada shalat fardhu lainnya yaitu sunat. Bagi yang mengumandangkan azan dua kali berarti telah melaksanakan sunnah nabi yaitu azan yang pertama dan di sana juga kita telah melakukan sunat yang lain (azan yang kedua). Lebih lanjut dia menjelaskan dalam mazhab syafi’i sesuatu perbuatan hasanah yang tidak dilakukan pada masa Nabi, tidak bertentangan dengan al-Quran, sunnah Nabi, sunnah *Khullafau ar-Rasyidin* dan juga tidak bertentangan dengan ijma’ ulama diadakan untuk kemaslahatan umat termasuk kategori sunat.”² Begitu juga ulama dayah yang lain memberikan pendapat hukum yang sama dengan redaksi yang berbeda. Namun di sini tidak lagi dicantumkan supaya pembahasan tidak bertele-tele dan terjadi pengulangan hal yang sama.

Adapun dalil dan hujjah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hadis Nabi

Dalil pertama tentang azan jum’at adalah hadis yang diriwayatkan oleh Saib bin Yazib seperti yang telah disebutkan di atas

¹ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Nasir, Pimpinan Dayah Babul Ma’arif, Mutiara, tanggal 7 Agustus 2016.

² Hasil wawancara dengan Tgk. Amiruddin, Pimpinan Dayah Kemukiman Beungga, Tangse, tanggal 15 Agustus 2016.

yang mana dalam hadis tersebut diceritakan bahwa azan pada hari jum'at pada mulanya dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar yaitu pada masa Nabi saw, Abu Bakar dan Umar. Pada masa Ustman, orang-orang sudah semakin banyak, maka ditambahkan adzan ketiga di Zaura.

Hadis di atas dijadikan sebagai landasan hukum sunat azan dua kali pada hari jum'at. Menurut Tgk. Najimuddin "kebijakan khalifah Utsman r.a menambahkan azan dua kali dapat diikuti oleh umat Islam karena Utsman r.a termasuk salah seorang Khulafa' Rasyidin yang direkomendasi oleh Nabi saw untuk diikuti." Rasulullah saw bersabda:

فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها وعضوا
عليها بالنواجذ

"Maka hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin yang sudah mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian." (Hadist Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Selanjutnya dia menjelaskan kebijakan Ustman tersebut tidak dipermasalahkan oleh sahabat-sahabat pada zamannya dan ini menjadi ijma' shahabi secara sukuti. Seandainya kebijakan tersebut keliru, atau membuat bid'ah yang sesat tentu para sahabat lain akan memprotesnya tetapi tidak ada seorangpun diantara mereka yang menyalahi kebijakan Utsman.³

2. Pertimbangan kemaslahatan umat

³ Hasil wawancara dengan Tgk. Najmuddin, Pimpinan Dayah Nurul 'Alimin Kecamatan Sakti, tanggal 21 Agustus 2016.

. Bila ditinjau dari aspek masalahat dan mafsadatnya, azan dua kali pada hari jum'at juga dipandang lebih banyak masalahatnya daripada mafsadatnya terlebih untuk zaman sekarang ini, dimana umat Islam kebanyakannya disibukkan dengan kehidupan dunianya dan lalai dengan persoalan ibadah mahdhah seperti shalat jum'at salah satunya.⁴

Apabila azan jumat hanya dikumandangkan sekali, yaitu setelah khatib naik mimbar yang terjadi adalah para jamaah yang datang terlambat tidak bisa mendengar mauizah hasanah yang disampaikan oleh khatib padahal itu sebuah pengajaran tidak boleh dilewatkan begitu saja. Ini juga ada kaitannya dengan jumlah ahli jum'at yang wajib mendengarkan rukun khutbah sementara kebanyakan masyarakat kita hadir jum'at ketika azan yang pertama dikumandangkan yang mana jarak waktu azan pertama dan kedua memungkinkan sampai atau hadirnya jama'ah dari rumah ke masjid, sehingga dilakukanlah azan jum'at dua kali.⁵

Pendapat yang demikian juga dikemukakan oleh Tgk. Armia, bahwa azan dua kali itu hukumnya sunnat, perlu dilakukan menyangkut dengan kemaslahatan masa sekarang ini. Pertimbangan lain, menurut beliau adalah menyangkut dengan rendahnya animo masyarakat dalam menyahuti azan untuk bergegas ke masjid terdekat. Hal ini sering terjadi, walaupun azan dilakukan dua kali, tentu lebih parah lagi apabila azan dilakukan hanya sekali.⁶

Secara kewajiban umat Islam sekarang ini memang datang ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat jum'at tetapi kebanyakannya

⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Sulaiman Yasin

⁵ Hasil wawancara dengan Tgk. Amiruddin

⁶ Hasil wawancara dengan Tgk. Armia, Ulama di Kemukiman Garot Kecamatan Indra Jaya, tanggal 21 Agustus 2016.

datang terlambat dan mengulur-ulurkan waktunya dalam memenuhi panggilan shalat. Realita di lapangan tidak sedikit yang datang mengerjakan shalat jum'at setelah khatib menyampaikan khutbah bahkan ada yang shalat jum'atnya masbuk. Padahal dalam sebuah hadis tentang keutamaan datang lebih cepat ke masjid disebutkan:

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

“Barang siapa mandi pada hari Jum’at seperti mandi junub, kemudian pergi (ke masjid) pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang datang pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Maka, jika imam telah keluar, malaikatpun bergegas untuk mendengarkan khutbah (maksudnya mereka tidak lagi mencatat orang yang datang ke mesjid setelah khutbah dimulai).” (HR Bukhari dan Muslim)

Adapun pendapat sebagian orang yang berhujjah bahwa untuk zaman sekarang ini azan jum'at cukup sekali seperti pada masa Nabi saw, karena alasan konstektual perubahan zaman di mana sekarang sudah ada alat pengatur waktu (jam) dan alat penguat suara tidaklah tepat berdasarkan alasan konstektual juga. Perubahan zaman tidak hanya pada ditemukannya alat-alat modern seperti jam dan penguat

suara tetapi juga perubahan pada sifat, perilaku dan tabiat manusia juga. Kenyataannya, jam yang dimiliki tidak membuat kebanyakan umat Islam sekarang menunaikan ibadah shalat jum'at pada waktu yang tepat dalam pengertian tidak disiplin dalam menjaga waktu ibadah bahkan ada yang lupa hari jum'at itu sendiri.⁷

Begitu juga dengan adanya alat penguat suara. Suara azan yang dikumandangkan dengan bantuan alat penguat suara tidak menggerakkan orang yang mendengarnya segera memenuhi panggilan shalat kecuali sebahagian kecil saja. Jadi tidak tepat pendapat yang mengatakan azan jum'at dua kali tidak relevan dan kontekstual untuk zaman sekarang ini dengan argumen pada masa khalifah Usman waktu itu belum ada jam dan alat penguat suara sehingga Usman r.a menambahkan azan di Zaura dengan tujuan agar masyarakat yang jumlahnya bertambah banyak dan jauh dengan mesjid bersiap-siap untuk mengerjakan shalat jum'at. Sementara kondisi sekarang ini masyarakat sudah berubah, mereka telah memiliki jam dan mengetahui waktu, sehingga kebijakan yang digunakan oleh khalifah Usman tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, karena itu adzan jum'at kembali lagi pada asalnya yaitu satu kali saja, sebagaimana yang berlaku pada zaman nabi Muhammad saw, Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Dengan kondisi umat Islam seperti yang dijelaskan di atas tidak salah bahkan sangat tepat untuk mengikuti sunnah sahabat Usman r.a menambah azan jum'at dua kali sehingga pada azan yang pertama dapat mengingatkan umat bahwa hari yang sedang dijalani hari jum'at dan punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah shalat jum'at. Kalau untuk kondisi sekarang ini

⁷ Hasil wawancara dengan Tgk. Armia, tanggal 21 Agustus 2016.

azan jum'at dikumandangkan sekali saja pada waktu khatib sudah naik minbar, maka banyak umat Islam yang sedang sibuk dengan pekerjaannya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mengerjakan ibadah shalat jum'at di mesjid terlebih untuk masyarakat kampung yang pekerjaannya sebagai petani, pekebun, buruh bangunan dan sebagainya yang tidak mungkin pergi ke mesjid tanpa membersihkan diri (mandi) terlebih dahulu.⁸

Berbeda dengan generasi pada masa Nabi saw, Abu Bakar dan Umar masyarakat Islam pada masa itu sangat taat dan disiplin dalam pengamalan ajaran agama umumnya dan ibadah shalat jum'at khususnya. Mereka generasi terbaik memiliki semangat yang tinggi dalam mencari keutamaan (sunnat) beribadah. Kesibukan mereka mencari rizki tidak mengganggu kedisiplinan mereka dalam beribadah. Meskipun belum ada jam mereka berupaya agar disiplin dalam beribadah terlebih ibadah shalat jum'at mereka berusaha mencari keutamaan (pahala) datang ke mesjid yang paling cepat untuk mendapatkan pahala utama seperti berkorban seekor unta, kemudian seekor sapi yang datang pada waktu kedua dan seterusnya seperti digambarkan dalam hadis terdahulu.

3. Berdasarkan Sejarah Masuknya Islam ke Aceh

Islam datang ke Aceh dalam mazhab Syafi'i, pengamalan ibadah yang dipraktekkan masyarakat dari dahulu sampai sekarang sesuai fiqh Syafi'i. Dalam hal azan pada hari jum'at dilakukan dua kali dan ini tidak salah, punya landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan nash dan kaedah-kaedah agama. Jadi tidak etis

⁸ Hasil wawancara dengan Tgk. Amiruddin

kalau membawa hal yang berbeda dalam masyarakat karena bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan umat, sementara Islam memerintahkan untuk menjaga persatuan dan melarang bercerai-berai (perpecahan). Memelihara tradisi lama yang tidak bertentangan dengan nash-nash dan kaedah-kaedah agama lebih baik dan utama daripada menerapkan tradisi hukum yang baru tetapi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Jadi, menurut para responden (para ulama di Kabupaten Pidie yang telah diwawancarai, dengan mempertimbangkan tiga faktor di atas, mereka berpendapat cenderung mengamalkan kebijakan khalifah Usman r.a yaitu menambah azan dua kali pada shalat jum'at. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat bersiap-siap menunaikan ibadah shalat jum'at ketika mendengar azan pertama, sehingga dapat meminimalisir jama'ah yang datang terlambat atau pada saat khatib sedang berkhotbah.⁹

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama di Pidie seperti Tgk. Muhammad Nasir, Tgk. Amiruddin, Tgk. Najimuddin, Tgk. Sulaiman Yasin dan Tgk. Armia.

B. Memegang Tongkat

1. Nash Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari al Hakam bin Hazn, yaitu:

⁹ Hasil wawancara dengan Tgk. Amiruddin

شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا
عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ
مُبَارَكَاتٍ

Kami melihat Rasulullah saw pada hari jumat, Beliau berdiri (khutbah) memegang tongkat atau busur panah, lalu dia memuji Allah dengan berbagai kalimat yang ringan, baik, dan penuh berkah ... (HR. Abu Daud No. 1096, Al Baihaqi dalam As Sunan Ash Shaghir No. 484, juga *Ma'rifatus Sunan wal Aatsar* No. 1761)

Hadits lain yang menguatkan hadits di atas, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari sahabat Al Bara bin 'Azib Radhiallahu 'Anhu, katanya:

كان إذا خطب يعتمد على عنزة له

Jika nabi berkhotbah Beliau berpegangan dengan tombaknya. (*Subulus Salam*, 2/59)

Namun, ternyata tidak ditemukan dalam Sunan Abi Daud hadits yang seperti ini. Yang ada adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي
جَنَابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِِلَ
يَوْمَ الْعِيدِ نَزْمًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ

Berkata kepada kami Al Hasan bin Ali, berkata kepada kami Abdurrazzaq, mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah, dari Abu Janaab, dari Yazid bin Al Bara', dari ayahnya (Al Bara bin 'Azib), bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam diambilkan untuknya

busur panah pada hari raya, lalu dia berkhotbah sambil berpegangan dengannya. (HR. Abu Daud No. 1145)

Selain hadis yang disebutkan di atas, ada juga riwayat Imam Asy Syafi'i, sebagai berikut:

أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني ليث عن عطاء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا

Telah mengabarkan kami Ibrahim bin Muhammad berkata kepadaku Laits, dari 'Atha: bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam jika berkhotbah dia bersandar diatas tombaknya. (Musnad Asy Syafi'i No. 341, Al Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Aatsar No. 1964)

Berdasarkan keempat hadis di atas, dapat diketahui bahwa berkhotbah sambil bersandar dengan tongkat atau busur panah pernah dilakukan oleh Nabi.

2. Pendapat Ulama Mazhab

Berikut ini diuraikan tentang hukum bersandar atau memegang tongkat bagi khatib ketika berkhotbah.

Imam Malik Radhiallahu 'Anhu berkata:

وَذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْأئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَنَابِرِ أَنْ يَخْطُبُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَمَعَهُمُ الْعَصَا ، يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهَا فِي قِيَامِهِمْ ، وَهُوَ الَّذِي رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا

Demikian itu merupakan di antara hal yang disunahkan bagi para imam yang berada di mimbar bahwa jika mereka berkhotbah Jumat hendaknya mereka memegang tongkat dan bersandar kepadanya pada saat mereka berdiri, itulah yang kami lihat dan kami dengar. (Jawahir Iklil, 1/97, Hasyiah Ad Dasuqi, 1/382-383, Al Mudawanah Al Kubra,

1/151, Raudhatuth Thalibin, 2/32, Hasyiah Al Qalyubi, 1/282, Kasysyaaf Al Qina', 2/36, Al Inshaf, 2/397, Al Mughni, 2/309)

Imam Asy Syafi'i Radhiallahu 'Anhu berkata:

وَأَحَبُّ لِكُلِّ مَنْ خَطَبَ أَيَّ حُطْبَةٍ كَانَتْ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ وَإِنْ تَرَكَ الْإِعْتِمَادَ أَحَبَّبْتُ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ يَدَيْهِ وَجَمِيعَ بَدَنِهِ وَلَا يَعْثُ بِبَدَنِهِ

...
Saya suka bagi setiap khatib yang berkhutbah agar dia menyandarkan dirinya pada sesuatu, kalau pun dia tidak bersandar hendaknya dia menenangkan kedua tangannya dan semua anggota badannya .. (Al Umm, 1/238)

Imam Ash Shan'ani Rahimahullah berkata:

وفي الحديث دليل على أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت خطبته والحكمة أن في ذلك ربطاً للقلب ولبعد يديه عن العث فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة

Pada hadits ini terdapat dalil disunahkannya bagi khatib untuk bersandar di atas pedang atau yang semisalnya pada waktu khutbah. Hikmahnya adalah bahwa hal itu bisa memantapkan hati dan menjauhkan tangan dari gerakan, jika tidak ada yang bisa dijadikan sandaran maka hendaknya dia meng-irsal-kan (melepaskan) tangannya, atau meletakkan yang kanan di atas yang kiri, atau meletakkannya di sisi mimbar, dan dimakruhkan dia memukul mimbar dengan pedangnya. Jika hal ini tidak ada *atsarnya* (yakni tidak ada dalilnya) maka perbuatan ini (yakni memukul mimbar dengan pedang) adalah bid'ah. (*Subulus Salam*, 2/59)

Imam Shan'ani mengatakan bahwa hadits ini merupakan dalil disunnahkan bagi seorang khatib bersandar dengan sebuah pedang atau yang sejenisnya disaat memberikan khutbahnya. Hikmah dalam hal ini adalah sebagai pengikat hati dan untuk menghindari kedua tangannya dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan jika dia tidak mendapatkan sesuatu sebagai sandaranya maka hendaklah dia menjatuhkan kedua tangannya atau meletakkan tangan kanan diatas tangan kirinya atau meletakkannya di sisi mimbar. Dimakruhkan baginya memukulkan pedang keatas mimbar dan jika hal ini tidak ada keterangannya maka ia adalah perbuatan bid'ah. (*Subulus Salam*, juz II hal 125)

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apabila Rasulullah saw berdiri menyampaikan khutbahnya maka dia mengambil sebuah tongkat lalu bersandar kepadanya diatas mimbar, demikian disebutkan oleh Abu Daud dari Ibnu Syahab. Dan para khlaifah yang tiga setelahnya juga melakukan perbuatan seperti itu. Terkadang beliau saw bersandar dengan sebuah busur akan tetapi tidak didapat keterangan bahwa beliau saw bersandar dengan sebuah pedang.

Syeikh Athiyah Saqar menyebutkan bahwa di dalam *Syarh az Zarqoni Alal Mawahibid Diniyah* juz VII hal 384 disebutkan bahwa Nabi saw di saat khutbah kadang bersandar dengan sebuah busur atau kadang dengan tongkat. Di dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan bahwa apabila beliau saw berkhotbah maka dia memegang tongkat untuk bersandar dengannya sementara beliau saw berada diatas mimbar. Di dalam *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Baihaqi* dan *Mustadrak Hakim* disebutkan bahwa apabila beliau saw berkhotbah didalam suatu peperangan maka beliau saw berkhotbah sambil bersandar dengan busur dan apabila dia berkhotbah di hari jum'at maka beliau saw

berkhutbah sambil bersandar dengan sebuah tongkat. Dalil-dalil diatas menguatkan pendapat Ibnu Qayyim yang menolak alasan bahwa islam ditegakkan dengan pedang.

Berdasarkan penjelasan ulama di atas dapat diketahui bahwa bersandarnya seorang khatib di atas tongkat atau yang sejenis dengannya adalah perbuatan mengikuti Rasulullah saw. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah melakukan hal ini karena adanya kebutuhan sama sekali tidak ada alasan yang menunjukkan hal itu, dan alat busur panah sebagaimana diketahui tidaklah lurus, tetapi dia sama dengan pedang bentuknya melengkung (bengkok). (*Syarh Sunan Abi Daud*, 6/349)

3. Pendapat para Ulama di Pidie

Dari wawancara yang dilakukan terhadap responden (para ulama di Pidie), mereka berpendapat bahwa hukum memegang tongkat adalah sunat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari al Hakam bin Hazn di atas. Adapun hikmah dari memegang tongkat dikatakan oleh Tgk Sulaiman Yasin adalah untuk melindungi diri khatib dari orang-orang munafik.¹⁰ Lebih lanjut dia menjelaskan orang munafik di kalangan umat Islam selalu ada dan bisa berada di mana saja termasuk di dalam masjid seperti peristiwa pemukulan khatib di Gampong Jjiem Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie pada tanggal 10 September yang menimpa Tgk. Saiful.¹¹ Karena itu tongkat yang biasanya terbuat dari benda atau kayu keras dapat menjadi alat pelindung diri bagi khatib dari orang-orang yang berpotensi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tgk. Sulaiman Yasin

¹¹ Koran Online AcehKita.Com.

menyerangnya.¹² Selain itu dia juga menjelaskan memegang tongkat bagi khatib sebagai simbol tawadhu' supaya tidak terlihat membanggakan diri. Hal yang sama dalam persoalan ini juga dikatakan oleh Tgk. Imran, Pimpinan Dayah Darul Aman (Kota Sigli)¹³ dan Tgk. Najimuddin¹⁴, hanya saja ada sedikit penambahan yaitu selain alasan yang disebutkan di atas, tongkat yang terbuat dari kayu yang keras juga sebagai "simbol" bahwa Islam harus siap siaga dari musuh yang mungkin mengancam diri khatib yang sedang berkhotbah.

Demikian pandangan sebagian ulama Dayah di Pidie tentang khatib bersandar pada tongkat ketika berkhotbah hukumnya sunat. Sejalan dengan pendapat mayoritas fuqaha. Oleh karena itu, bagi khatib yang berkhotbah di Aceh yang bermadzhab Syafi'i lebih baik mengamalkannya daripada harus berselisih pendapat dan memaksakan yang *mukhalafah* dari kebiasaan dalam masyarakat yang belum siap menerima perbedaan.

C. Kedudukan Muwallat dalam Khutbah

Kata muwallat berasal dari bahasa Arab dari akar kata "waliya" yang berarti saling mengikuti satu sama lain. Muwallat yang dimaksudkan dalam khutbah adalah beriring-iringan antara rukun-rukun dua khutbah dan antara rukun dua khutbah tersebut dengan pelaksanaan shalat jum'at.

¹² Wawancara dengan Tgk. Sulaiman Yasin, tanggal 13 Agustus 2016

¹³ Wawancara dengan Tgk. Imran, tanggal 13 Agustus 2016

¹⁴ Wawancara dengan Tgk. Najimuddin, tanggal 21 Agustus 2016

Dari wawancara yang dilakukan dengan para responden (para ulama di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Pidie), mereka menjelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

Kedudukan muwallat dalam mazhab Syafi'i adalah salah satu syarat sahnya khutbah jum'at dan sahnya khutbah jum'at adalah syarat sahnya shalat jum'at. Khutbah terdiri dari lima rukun yaitu pujian kepada Allah, shalawat kepada Nabi, wasiat, membaca ayat al-Quran minimal satu ayat dan do'a. Rukun-rukun khutbah tersebut harus disampaikan secara muwallat yaitu beriringan atau berurutan dari satu rukun kepada rukun yang lain atau tidak diselingi dengan diam yang panjang atau kegiatan selain rukun melebihi durasi waktu shalat sunat dua raka'at. Tiga rukun yang disebut pertama harus disampaikan secara tertib pada khutbah pertama dan kedua, sementara rukun keempat, membaca ayat al-Quran boleh dibaca pada salah satu khutbah, pertama atau kedua dan do'a sebagai rukun penutup pada khutbah kedua.¹⁵

Penetapan rukun khutbah yang lima itu dipahami dari praktek khutbah Nabi saw yang *mulazamah* (berulang kali) seperti itu, tidak pernah *mukhalafah* dengan yang selain itu dalam khutbah jum'at yang satu dengan khutbah jum'at yang lain. Lima perkara yang disebut rukun itu selalu disampaikan oleh nabi dalam setiap khutbah jum'atnya. Jika perkara yang lima tersebut tidak menunjukkan kepada wajib maka Nabi saw pasti menselangnya dengan perkara yang lain atau tidak membacanya yang lima tersebut secara *mulazamah*, seperti halnya perbuatan sunat yang lain. Jadi pengambilan hukum yang lima ini wajib dalam mazhab Syafi'i berdasarkan '*illat ittiba*' (sebagai kewajiban ikut sunnah Nabi saw), bukan *illat ghayah* atau *bi'tsah* atau

¹⁵ Wawancara dengan Tgk. Najimuddin, tanggal 21 Agustus 2016

illat lain. Oleh karena itu, perbedaan pengambilan illat inilah menjadi punca terjadinya khilafiah di antara para ulama dalam menetapkan suatu perkara termasuk perkara dalam jumlah rukun khutbah jum'at.

Praktik khutbah jum'at Nabi saw merupakan hadis fi'li yang derajatnya mencapai mutawatir karena disaksikan oleh banyak sahabat dan pada kesempatan yang berulang-ulang dalam setiap khutbah jum'at Nabi Saw. Karena ia derajatnya fi'li mutawatir maka dalalahnya kuat, hukumnya lebih dari sunat, bahkan bisa naik peringkat menjadi wajib. Maka dari itu, para ulama Syafi'iyah menetapkan yang lima itu (pujian, shalawat, wasiat, membaca ayat dan do'a) sebagai rukun khutbah dan muwalat sebagai syarat sah khutbah jum'at. Keduanya (rukun dan syarat sah khutbah) mesti ada, wajib dipenuhi dalam khutbah jum'at.

D. Tausiah dan Bahasa dalam Khutbah Jum'at

Di samping muwallat, dalam mazhab Syafi'i khutbah juga disyaratkan dalam bahasa Arab, tidak boleh dalam bahasa 'ajam atau non Arab.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa ulama yang pada umumnya adalah pimpinan dayah, di Kabupaten Pidie, semua mereka berpendapat seperti uraian berikut.

Dua rukun khutbah wajib disampaikan dalam bahasa Arab. seperti telah disebutkan di atas bahwa rukun khutbah yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah ada lima yaitu pujian kepada Allah, shalawat, wasiat, membaca ayat dan membaca do'a.¹⁶

Khutbah wajib disampaikan dalam bahasa Arab karena khutbah termasuk ibadah *mahdhah* dan bagian dari ibadah shalat

¹⁶ Wawancara dengan Tgk. Najimuddin, tanggal 21 Agustus 2016

Jum'at. Karena itu, tidak boleh menggunakan bahasa setempat sebagaimana halnya pada shalat yang tidak dibolehkan menggunakan bahasa setempat. Hukum dalam ibadah mahdhah wajib ittiba' seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw. Dalam hal ini Nabi saw bersabda: "shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat". Demikian pula halnya Nabi saw hanya berkhotbah dengan bahasa Arab. Tidak terdapat riwayat dari Nabi saw atau salah seorang sahabat baik qauli maupun fi'li yang menunjukkan bahwa khutbah jum'at disampaikan dengan bahasa 'ajam (selain bahasa Arab) padahal orang-orang Islam yang 'ajam ada dan tersebar di negeri kaum muslimin setelah terjadi ekspansi yang dilakukan kaum muslimin. Dalam prakteknya, Nabi saw, para sahabat, dan generasi setelahnya hanya berkhotbah dengan bahasa Arab.¹⁷

Dalam masalah ini dapat dilihat beberapa pendapat ulama Syafi'iah yang mensyaratkan bahasa Arab dalam khutbah Jum'at diantaranya:

- a. Abu Al-Husain Al-'Imrani al-Syafi'i mengatakan, "Ketika menyampaikan khutbah dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab, karena Nabi saw dan Khulafa' al-Rasyidin sesudahnya berkhotbah dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi saw juga telah bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat." Apabila di tengah-tengah suatu kaum tidak dijumpai seorang pun yang menguasai bahasa Arab, maka memungkinkan untuk menyampaikan khutbah dengan bahasa selain Arab. Salah seorang dari mereka wajib untuk mempelajari khutbah dengan berbahasa Arab

¹⁷ Wawancara dengan Tgk. Imran, tanggal 13 Agustus 2016

sebagaimana pendapat yang telah kami kemukakan dalam pembahasan *Takbirat al Ihram*.”

- b. Imam al-Nawawi menguatkan pendapat yang mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam berkhotbah sebagaimana hal itu diwajibkan dalam *tasyahhud* dan *takbirat al ihram* berdasarkan sabda Nabi “shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat”. Demikian pula Nabi halnya berkhotbah dengan bahasa Arab. Hal ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab al Syafi’i.

Inti dari khutbah jum’at adalah pada wasiatnya. Tujuan dari wasiat adalah memberikan nasehat berupa *tarhib* dan *targhib* atau *mau’idhah hasanah* yang bermanfaat bagi agama mereka. Ketika wasiat harus disampaikan dalam bahasa Arab di tengah-tengah jama’ah yang bukan orang Arab maka maksud dan ruhnya tidak tersampaikan dan jamaah tidak mendapatkan pelajaran apapun dari nasehat itu karena tidak bisa memahaminya. Untuk mengatasi masalah ini, para ulama Syafi’iah di daerah non Arab khususnya di Aceh menyampaikan nasehat itu sebelum membaca rukun dua khutbah yang disampaikan dalam bahasa setempat. Nasehat yang didahulukan dari rukun dua khutbah ini tidak termasuk dalam rukun khutbah.¹⁸

Oleh karena itu, dalam penyampaiannya menggunakan bahasa setempat agar ruh wasiat atau *wa’idh* bisa dipahami oleh jamaah. Jika penyampaiannya lama, maka hal tersebut akan memutuskan muwallat karena wasiat atau *wa’idh* adalah salah satu rukun khutbah yang wajib dilaksanakan dalam bahasa Arab sekalipun

¹⁸ Wawancara dengan Tgk. Imran, tanggal 13 Agustus 2016

jamaah tidak mengetahui secara terperinci isi dari wasiat yang disampaikan dalam bahasa Arab tersebut.

Oleh karena mayoritas masyarakat tidak memahami bahasa Arab dan dengan kesehariannya disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing maka waktu Jum'at merupakan salah satu waktu berkumpulnya umat Islam di masjid untuk melaksanakan kewajiban shalat Jum'at berjama'ah maka diambillah sedikit waktu sebelum pelaksanaan penyampaian rukun dua khutbah di atas mimbar untuk pengajaran atau penyampaian *mau'izhah hasanah* yang disampaikan dalam bahasa setempat.

Kalau khutbah disampaikan dalam bahasa daerah, disamping tidak dibolehkan dalam mazhab syafi'i juga sulit dikontrol panjangnya khutbah, sehingga lamanya khutbah melebihi lamanya shalat. Khutbah afdhalnya lebih pendek atau sedang daripada shalat jum'at. Karena itu dalam tradisi pelaksanaan shalat jum'at di Aceh yang bermazhab Syafi'i, khatib menyampaikan *tausiyah* terlebih dahulu sebelum masuk dalam rukun dua khutbah. *Tausiyah* disampaikan dalam bahasa daerah/setempat agar para jama'ah mendapat *mau'idhah* baik berupa *targhib* maupun *tarhib*.¹⁹

Menurut para ulama tersebut di atas, ini sebagai pendapat jumhur ulama Al-Syafi'iyyah yang selayaknya dipegang teguh, ibarat berpegang kepada tali yang besar dan kokoh. Sebaliknya berpegang kepada pendapat selainnya diibaratkan seperti berpegang kepada tali kecil yang tidak kokoh, tidak bisa dipegang oleh banyak orang, oleh karena itu tidak perlu diamalkan.

¹⁹ Wawancara dengan Tgk. Imran, tanggal 13 Agustus 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentang **Azan dua kali**, menurut para responden (para ulama di Kabupaten Pidie yang telah diwawancarai, dengan mempertimbangkan tiga faktor di atas, mereka berpendapat cenderung mengamalkan entkebijakan khalifah Usman r.a yaitu menambah azan dua kali pada shalat jum'at. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat bersiap-siap menunaikan ibadah shalat jum'at ketika mendengar azan pertama, sehingga dapat meminimalisir jama'ah yang datang terlambat atau pada saat khatib sedang berkhotbah. Adapun hadis marfu' tentang azan jum'at, adalah menyatakan azan dilakukan hanya sekali saja. Para ulama di Pidie menempatkan hadis mauquf pada tempat yang tertinggi dibandingkan hadis marfu'. Hal ini masih dapat dibenarkan, karena para ahli hadis secara jumbuh mengakui otoritas hadis *mauquf* (perkataan dan perbuatan sahabat) sebagai salah satu hadis yang dapat dijadikan hujjah. Dalam kasus azan ini, para ulama memiliki alasan lain untuk melakukan azan dua kali, seperti untuk mensyiarkan agama, mengingatkan umat Islam agar mempersiapkan diri untuk ibadah shalat jum'at, dan untuk mengingatkan umat Islam untuk segera meninggalkan segala aktivitas lainnya ketika masuk waktu shalat jum'at.

2. Tentang **Memegang tongkat**, para ulama di Pidie, berpendapat bahwa hukum memegang tongkat adalah sunat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari al Hakam bin Hazn. Para ulama di Pidie dalam konteks ini, lebih menekankan penjelasan mereka pada masalah hikmahnya, sedangkan mengenai hadisnya, mereka tidak banyak memberikan penjelasan. Adapun hikmah dari memegang tongkat menurut para ulama di Pidie antara lain untuk melindungi diri khatib dari orang-orang munafik. Selain itu, memegang tongkat bagi khatib sebagai simbol tawadhu' supaya tidak terlihat membanggakan diri. Selain itu, tongkat yang terbuat dari kayu yang keras juga sebagai "simbol" bahwa Islam harus siap siaga dari musuh yang mungkin mengancam diri khatib yang sedang berkhotbah.

3. Tentang **kedudukan Muwallat dalam Khutbah**, tidak ditemukan hadis yang menjelaskan kewajiban muwallat dalam khutbah. Namun demikian berdasarkan perbuatan Nabi, bahwa praktik khutbah Nabi secara berulang-ulang senantiasa mempraktikkan dengan urutan serta bacaan-bacaan seperti yang telah disepakati oleh Jumhur ulama. Karena perbuatan tersebut selalu dipraktikkan oleh Nabi, maka para ulama menyimpulkannya sebagai rukun dan syarat khutbah, serta harus bermuwallat. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa Praktik khutbah jum'at Nabi saw merupakan hadis fi'li yang derajatnya mencapai mutawatir karena disaksikan oleh banyak sahabat dan pada kesempatan yang berulang-ulang dalam setiap khutbah jum'at Nabi Saw. Karena ia derajatnya fi'li mutawatir maka dalalahnya sangat kuat, hukumnya lebih dari

sunat, bahkan bisa naik peringkat menjadi wajib. Maka dari itu, para ulama Syafi'iyah menetapkan yang lima itu (pujian, shalawat, wasiat, membaca ayat dan do'a) sebagai rukun khutbah dan muwalat sebagai syarat sah khutbah jum'at. Keduanya (rukun dan syarat sah khutbah) mesti ada, wajib dipenuhi dalam khutbah jum'at.

4. **Tentang Tausiah dan Bahasa dalam Khutbah Jum'at,** Khutbah wajib disampaikan dalam bahasa Arab karena khutbah termasuk ibadah *mahdhah* dan bagian dari ibadah shalat Jum'at. Karena itu, tidak boleh menggunakan bahasa setempat sebagaimana halnya pada shalat yang tidak dibolehkan menggunakan bahasa setempat. Hukum dalam ibadah mahdhah wajib ittiba' seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw. Dalam hal ini Nabi saw bersabda: "shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat". Demikian pula halnya Nabi saw hanya berkhotbah dengan bahasa Arab. Tidak terdapat riwayat dari Nabi saw atau salah seorang sahabat baik qauli maupun fi'li yang menunjukkan bahwa khutbah jum'at disampaikan dengan bahasa 'ajam (selain bahasa Arab) padahal orang-orang Islam yang 'ajam ada dan tersebar di negeri kaum muslimin setelah terjadi ekspansi yang dilakukan kaum muslimin. Dalam prakteknya, Nabi saw, para sahabat, dan generasi setelahnya hanya berkhotbah dengan bahasa Arab. Dengan demikian, tidak ditemukan hadis yang langsung menjelaskan kewajiban menggunakan bahasa Arab, Cuma saja Nabi tidak pernah menggunakan bahasa lain, sehingga hal ini lebih condong kepada ijtihad para ulama, dan ternyata terjadi perbedaan

pendapat dalam hal boleh tidaknya menggunakan bahasa selain Arab, serta menyiasati bagaimana tersampaikan nasehat yang berguna bagi jama'ah yang hadir dalam shalat Jum'at.

B. Rekomendasi

Kepada para pemerhati hadis secara umum, diharapkan masih berminat untuk meneliti kajian hadis-hadis yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah, sekalipun ibadah sunnah. Dengan banyaknya penelitian tentang hadis ini, masyarakat dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dalam pengamalan ibadah sehari-hari, karena mereka dapat langsung mengamalkan dalil-dalil nash yang ada. Dengan kata lain, penjelasan yang lebih detil, seputar pemahaman terhadap hadis dapat diharapkan mampu meminimalisir ketidakharmonisan di kalangan umat Islam yang disebabkan perbedaan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, padahal jika dirujuk kepada nash, hal tersebut masih dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. XII, t.tp.: Dār al-Qalam, 1978.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, juz III, cet. I, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998.
- Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā al-Turmudhī, *Jāmi‘ al-Turmudhī*, cet. I, Riyadh: Dār al-Salām, 1999.
- Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, juz II, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq fī Anwār al-Burūq fī Anwā’i al-Furūq*, jilid I, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Aḥmad Syāh Waliyullāh ibn ‘Abd al-Raḥīm al-Dahlawī, *Ḥujjat Allāh al-Bālighah*, juz I, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, juz I, cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, 2016.
- Mahmūd Syaltūt (selanjutnya disebut Syaltūt), *al-Islām ‘Aqīdah Wa Syarī‘ah*, cet. III, t.tp.: Dār al-Qalam, 1966.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.
- Muḥammad al-Ṭāhir ibn al-‘Āsyūr, *Maqāsid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*, cet. I, Tunisia: Maktabat al-Istiqāmah, 1366.
- Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, jilid IX, cet. II, t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.
- Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*, jilid IX, cet. II, t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. I, Riyadh: Dār al-Salām, 1998.
- Muṣṭafā al-Sibā‘ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrīf al-Islāmī*, cet. IV, Beirut: al-Maktabat al-Islāmī, 1985.

Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'iyyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*, cet. I, Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid I, cet. II, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI

A. Identitas Pribadi dan Keluarga

1. N a m a : Dr. Agusni Yahya, MA.
2. Tempat/Tgl. Lahir : Montasik-Aceh Besar, 25 Agustus 1959
3. Pekerjaan/Jabatan : Lektor (III/d) dalam Mata Kuliah Hadis pada Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. A l a m a t : Komplek Tgk. Di Blang II No. 46 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam - Kab. Aceh Besar
5. Keluarga :
 - a. Isteri : Dra. Nurmawati, M.Si
 - b. Anak : 1. Fathun Qarib Agusni
2. Fathun Mubin Agusni
 - c. Ayah : Yahya Walad (almarhum, meninggal th. 1976)
 - d. Ibu : Chadijah binti Nyak Rayeuk (almarhumah, meninggal pada peristiwa gempa dan tsunami, 24 Des. 2004)

B. Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) Masjid Raya Banda Aceh, 1966-1972
2. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) B. Aceh, 1973-1979
3. (S1), Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry B. Aceh Prodi Pendidikan Agama, 1979-1986, judul Skripsi: "Potensi Panti Asuhan Dalam Pembinaan Pendidikan Agama: Studi Kasus Panti Asuhan di Kodya Banda Aceh".
4. (S2), Institute of Islamic Studies McGill University Montreal-Canada, 1992-1994, judul tesis: "The Impact of Colonial Experience on the Religious and Social Thought of Sir Sayyid Ahmad Khan and Ahmad Hassan: A Comparison".
5. (S3), Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009, judul disertasi: "Otentisitas dan Pemahaman Hadis-Hadis Mukhtalif: Studi Pemikiran Ibn Tamiyyah 1263-1328M".

C. Riwayat Pekerjaan

1. CPNS, 1988
2. PNS, 1990
3. Dosen Mata Kuliah Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry, sejak 1995
4. Sekretaris Prodi Tafsir-Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry, 1996-1998
5. Anggota Dewan Redaksi jurnal *Substantia* Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry, 2002-2006
6. Sekretaris Tim Pemeriksa Karya Ilmiah Dosen Fakultas Usuluddin, 2004-2005
7. Anggota Tim Penilai Karya Angka Kredit Dosen IAIN Ar-Raniry Bidang Hadis, 2005-sekarang
8. Pembantu Dekan I FU 2009-2012
9. Anggota Senat Institut 2013---
10. Kepala Pusat Pembinaan Kerohanian dan Kemakmuran Masjid (P2K2M) Fathun Qarib IAIN Ar-Raniry 2013---

D. Kursus/Pelatihan

1. Studi Purna Ulama (SPU) IAIN Ar-Raniry, program peningkatan kemampuan bahasa Arab-Inggeris dosen/calon dosen, selama 9 bulan (1988)
2. Intensive English Pre-Departure Program, Proyek McGill-IAIN Indonesia selama enam bulan di Denpasar-Bali (1991-1992)
3. Pelatihan Penelitian Tingkat Menengah pada Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry selama tiga bulan (1996)
4. Pelatihan Penelitian Tingkat Lanjutan/Nasional Ditbinperta Depag RI selama dua minggu, Sawangan-Bogor, (1996)
5. Workshop on Research Methodology, held by Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, Jakarta, February 8-19 (1999).

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua umum OSIS PGAN 6 tahun Banda Aceh (1976-1977)
2. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1983-1984)
3. Sekretaris Umum Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA) Banda Aceh 1983-1984)
4. Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Wilayah Muhammadiyah Propinsi Aceh (1985-1990)
5. Sekretaris Majelis Tarjih Wilayah Muhammadiyah Propinsi Aceh (1990-1995)
6. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Aceh 2011-2015

F. Karya Ilmiah

1. "Teori Etika Emanuel Kant" (pada *Substantia*, Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry, 2000)
2. "Memahami Hadis Secara Historis dan Sosiologis" (pada *Substantia*, Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry, 2003)
3. "Menjejak Islam Liberal Dalam Perspektif Al-Qur'an" (pada *Substantia*, Fakultas Usuluddin IAIN Ar-Raniry, 2005)
4. *Yesus Dalam Al-Qur'an* karya terjemahan bersama Ali Masrur dan Zulkarnani Abdullah dari buku *Jesus in the Qoran* karya Geoffrey Parrinder. Penerbit: Bintang Cemerlang Yogyakarta, Cetakan I, September 2000 dan cetakan II, April 2001. (289 halaman).
5. *Asal Usul dan Jati Diri Perempuan* (Banda Aceh: Sejatera Perdana Offset, Agustus 2002), karya bersama: Al-Yasa Abubakar, Yusny Saby, Zulkarnaini Abdullah dan Bakti Siahaan, 213 halaman.
6. *Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri* (Banda Aceh: Percetakan Hadyan, Nopember 2002), karya bersama: Al-Yasa Abubakar, Yusny Saby, Zulkarnaini Abdullah dan Bakti Siahaan, 223 halaman.
7. "Permasalahan Dalam Pemakaian Istilah Hadis dan Sunnah" (Hasil Penelitian Individual Peserta Pelatihan Penelitian IAIN Ar-Raniry Tahun 1996).
8. *Pemikiran Hadis Ibn Taimiyah* (Hasil Penelitian Individual Dosen IAIN Ar-Raniry, biaya DIKS Tahun 2002).
9. "Perbuatan Rasul dan Dilalahnya Terhadap Hukum Islam" (Hasil Penelitian Individual Dosen IAIN Ar-Raniry, biaya DIKS Tahun 2004). "
9. "Pluralitas Pengamalan Hadis Dhaif di kalangan Ulama, *Jurnal Substantia*, No. Tahun
10. "Analisis Hadis-Hadis 'Ilal dalam kitab al-'Ilal al-Dar al-Quthni" (Hasil Penelitian bersama Dr. Abd. Wahid Dosen IAIN Ar-Raniry, biaya DIKS Tahun 2011-12).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA PENELITI

Nama : Dr. Abd. Wahid, M.Ag
TTL : Sigli, 29 September 1972
Kedudukan/Jabatan : Penata Tk I (III/d)/Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Membahas Kitab Hadits
Alamat Kantor : Fak. Ushuluddin UIN Ar-Raniry
Darussalam B. Aceh
Alamat Rumah : Jl. Lingkar Kampus, Lr. Gajah No. 5, Desa
Rukoh, Kota Banda Aceh/HP 0812 6950111

Riwayat Pendidikan :

- 1) S-1, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat tahun 1996
- 2) S-2, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat tahun 2000
- 3) S-3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tamat tahun 2009

Riwayat Pekerjaan : Dosen UIN Ar-Raniry (2001 – sekarang)
Dosen Luar Biasa STIT Al-Hilal Sigli
(2008 – sekarang)
Ketua Prodi Tafsir dan Hadits
Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry
(2009- 2014)
Ketua Laboratorium Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat (2014 – Sekarang)

Publikasi ilmiah:

1. *Hadis Nabi dan Problematika Masa Kini* (Ar-Raniry Press: 2007)
2. *Konsep Dakwah dalam al-Qur'an dan Sunnah* (Penerbit Pena Banda Aceh, 2011);
3. *Khazanah Kitab Hadis* (Ar-Raniry Press), 2010
4. *Pengantar Ulumul Hadits* (Penerbit Pena Banda Aceh, 2012);
5. *Epistemologi Ilmu Hadits* (Ar-Raniry Press, 2012).
6. *Otensitas Hadis dalam Kitab Syifaul Qulub karya Syekh Abdullah Al Asyi* (Ar-Raniry Press: 2014)
7. *UIN dan Integrasi Ilmu* (Ar-Raniry Press, 2014)
8. *Hadis-Hadis Fenomenal Seputar Akhlak, Dari Sanad Sampai Matan* (Pena: 2015)
9. *Pendekatan Asbab al-Wurud dalam Pemahaman Hadis* (Ushuluddin Publishing, 2015)

